



# PT. Pinago Utama Tbk

Rukan Exclusive Bukit Golf Mediterania Blok I – 09 RT. 004 RW. 003 Pantai Indah Kapuk  
Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan, Jakarta 14470, Indonesia  
Telp. +6221-55966133, 55965856, 55995870, Fax. +6221-55965977

## PIAGAM KOMITE NOMINASI & REMUNERASI

PT. PINAGO UTAMA Tbk.

No. 004/PU/SK-KOM/VI/2020

Piagam Komite Nominasi & Remunerasi PT. Pinago Utama, Tbk. Ini ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan berlaku sebagai pedoman bagi Komite Nominasi & Remunerasi Perseroan serta merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar Perseroan dan Piagam Dewan Komisaris.

### Landasan Hukum

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- POJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik.

### Organisasi dan Keanggotaan

- Pembentukan & Keanggotaan
  - 1) Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan :
    - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota yang merupakan Komisaris Independen; dan
    - b. Anggota lainnya dapat berasal dari :
      1. Anggota Dewan Komisaris
      2. Pihak yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; atau
      3. Pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
  - 2) Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi lainnya sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34 tahun 2014 sebagian besar tidak dapat berasal dari pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
  - 3) Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 2 POJK No. 34/POJK.04/2014 wajib memenuhi syarat:
    - a. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
    - b. Memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi; dan
    - c. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.
  - 4) Anggota Direksi Emiten atau perusahaan publik tidak dapat menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.



# PT. Pinago Utama Tbk

Rukan Exclusive Bukit Golf Mediterania Blok I – 09 RT. 004 RW. 003 Pantai Indah Kapuk  
Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan, Jakarta 14470, Indonesia  
Telp. +6221-55966133, 55965856, 55995870, Fax. +6221-55965977

## ▪ Masa jabatan

- 1) Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34 tahun 2014 diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- 2) Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34 tahun 2014 diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
- 3) Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34 tahun 2014 tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.
- 4) Penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.
- 5) Emiten atau Perusahaan Publik wajib mendokumentasikan keputusan pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34 tahun 2014.
- 6) Ketentuan mengenai keanggotaan dan pengangkatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34 tahun 2014 mutatis mutandis berlaku bagi Komite Nominasi dan Remunerasi yang dibentuk secara terpisah oleh Dewan Komisaris.

## Tugas dan Wewenang

- 1) Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya.
- 2) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
  - a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
  - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- 3) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
- 4) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- 5) Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- 6) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
  - a. Struktur Remunerasi;
  - b. Kebijakan atas Remunerasi; dan
  - c. Besaran atas Remunerasi;
- 7) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.



# PT. Pinago Utama Tbk

Rukan Exclusive Bukit Golf Mediterania Blok I – 09 RT. 004 RW. 003 Pantai Indah Kapuk  
Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan, Jakarta 14470, Indonesia  
Telp. +6221-55966133, 55965856, 55995870, Fax. +6221-55965977

Selain ketentuan mengenai tugas dan wewenang Komite yang diatur dalam Landasan Hukum dari piagam ini, maka:

- Termasuk dalam tugas Komite yang terkait fungsi remunerasi, adalah menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, termasuk menetapkan (sepanjang tidak ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan) serta melakukan evaluasi secara berkala, mengenai remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- Termasuk dalam tugas komite yang terkait dengan fungsi nominasi, adalah menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- Dalam menjalankan tugasnya, Komite berwenang meminta akses terhadap informasi maupun catatan dan dokumen yang terkait dengan nominasi dan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

## Rapat & Keputusan

### ▪ Rapat

Komite wajib menyelenggarakan rapat secara berkala dengan minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan atau setiap saat diperlukan atas permintaan anggota Komite, Dewan Komisaris atau Direksi. Panggilan rapat harus disampaikan secara layak kepada anggota Komite disertai bahan materi rapat namun panggilan rapat tidak diperlukan jika semua anggota Komite hadir dalam rapat. Rapat yang sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri lebih dari 50% jumlah anggota Komite dan seorang anggota Komite dapat diwakili oleh anggota Komite lainnya berdasarkan surat kuasa. Rapat dipimpin oleh ketua Komite dan apabila berhalangan maka rapat dipimpin oleh seorang anggota Komite lain yang ditunjuk dalam rapat.

### ▪ Keputusan Rapat

Keputusan rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat yang jika tidak tercapai akan dilakukan pengambilan suara terbanyak dengan prinsip setiap anggota Komite memiliki satu hak suara dan suara abstain dianggap sama dengan suara setuju. Komite dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat jika semua anggota Komite telah diberitahu dan menyetujui usulan yang disampaikan kepada mereka. Keputusan rapat dituangkan dalam risalah rapat yang harus ditandatangani semua anggota Komite yang hadir dan perbedaan pendapat terhadap keputusan rapat dicantumkan dalam risalah rapat Komite beserta alasannya.

## Pelaporan dan Pertanggung jawaban

Laporan dan pertanggung jawaban Komite merupakan bagian tidak terpisahkan dari dan menjadi satu kesatuan dengan laporan pengawasan Dewan Komisaris, yang dilakukan menurut prosedur dan ketentuan yang diatur dalam Landasan Hukum dari Piagam ini.



# PT. Pinago Utama Tbk

Rukan Exclusive Bukit Golf Mediterania Blok I – 09 RT. 004 RW. 003 Pantai Indah Kapuk  
Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan, Jakarta 14470, Indonesia  
Telp. +6221-55966133, 55965856, 55995870, Fax. +6221-55965977

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 8 Juni 2020

PT . PINAGO UTAMA Tbk,

pt. pinago utama

Wilson Sutantio  
Komisaris Utama

Hasan Tantri  
Komisaris

Chairul Muluk  
Komisaris Independen